



PENETAPAN

Nomor: 135/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Tatik Indarwati binti Sumirin, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.14 RW.07 Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun, sebagai **Pemohon**;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Juni 2020 telah mengajukan permohonan (Dispensasi Kawin), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn tanggal 30 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Amin Wahyulianto bin Tarmuji secara agama Islam pada tanggal Januari 2001 di KUA Bakur Sawahan (dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Aditya Pradana bin Amin Wahyulianto (18 tahun 5 bulan),;
2. Bahwa Pemohon dan Amin Wahyulianto telah bercerai pada tahun 2005 dan Aditya Pradana bin Amin Wahyulianto (18 tahun 5 bulan) dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuhan Pemohon, kemudian Pemohon telah menikah lagi dengan Ikhwan Saputro hingga sekarang;

3. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama Aditya Pradana bin Amin Wahyulianto (18 tahun 5 bulan), agama Islam, serabutan dengan calon isterinya yang bernama: Aisyah Wulan Romadhoni binti Sugeng (18 tahun 9 bulan), agama Islam, belum bekerja bertempat tinggal di RT.18 RW.03 Desa Bakur Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun;
4. Bahwa pernikahan Aditya Pradana bin Amin Wahyulianto (18 tahun 5 bulan) dengan Aisyah Wulan Romadhoni binti Sugeng (18 tahun 9 bulan) tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 5 tahun, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;
5. Bahwa rencana perkawinan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga Aisyah Wulan Romadhoni binti Sugeng (18 tahun 9 bulan) yang bernama:

Ayah : **Sugeng** (45 tahun), Islam

Pekerjaan : Buruh tani;

Alamat : RT.18 RW.03 Desa Bakur Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun

dan mohon agar dihadapkan di persidangan ;

6. Bahwa antara RT.18 RW.03 Desa Bakur Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun tersebut tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
7. Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi sesuatu lebih jauh yang dilarang baik oleh syari'at Islam maupun perundang-undangan yang berlaku terhadap diri Aditya Pradana bin Amin Wahyulianto (18 tahun 5 bulan) dengan Aisyah Wulan Romadhoni binti Sugeng (18 tahun 9 bulan) jika tidak segera dinikahkan, karena Aisyah Wulan Romadhoni binti Sugeng (18 tahun 9 bulan) telah hamil 7 bulan;

halaman 2 dari 13 Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan Aditya Pradana bin Amin Wahyulianto (18 tahun 5 bulan) dengan Aisyah Wulan Romadhoni binti Sugeng (18 tahun 9 bulan) tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor: B-141/Kua.13.34.15/PW.01/6/2020 tanggal 23 Juni 2020 dengan alasan umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
9. Bahwa oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar Aditya Pradana bin Amin Wahyulianto (18 tahun 5 bulan) dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan Aisyah Wulan Romadhoni binti Sugeng (18 tahun 9 bulan);
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak yang bernama Aditya Pradana bin Amin Wahyulianto (18 tahun 5 bulan) untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Aisyah Wulan Romadhoni binti Sugeng (18 tahun 9 bulan);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon datang menghadap secara pribadi, dan Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menanggihkan kehendaknya untuk menikahkan anaknya sampai dengan anaknya tersebut mencapai batas usia minimal perkawinan, namun tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

halaman 3 dari 13 Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa calon mempelai laki-laki bernama Aditya Pradana, telah hadir di muka persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa ia memiliki seorang kekasih bernama Aisyah Wulan Romadhoni, dan sangat mencintai calon istrinya;
- Bahwa ia siap menjadi seorang suami dan Kepala Keluarga serta bertanggung-jawab terhadap keluarga yang akan dibangun bersama calon istrinya;
- Bahwa ia dan kekasihnya tersebut telah menjalin hubungan selama kurang lebih 5 tahun dan ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama karena ia masih di bawah usia 19 tahun;
- Bahwa ia telah melamar kekasihnya tersebut dan telah disetujui oleh orang tua kekasihnya;
- Bahwa calon istrinya sekarang telah hamil 7 bulan;

Menimbang, bahwa calon istri anak Pemohon bernama Aisyah Wulan Romadhoni telah hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia memiliki seorang kekasih bernama Aditya Pradana dan beragama Islam;
- Bahwa ia dan kekasihnya tersebut telah menjalin hubungan selama kurang lebih 5 tahun dan ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama karena kekasihnya masih di bawah usia 19 tahun;
- Bahwa ia telah dilamar kekasihnya tersebut dan diterima oleh orang tuanya;
- Bahwa kini ia tengah hamil 7 bulan hasil hubungan dengan anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan orangtua calon mempelai perempuan/wali nikah yakni **Sugeng**, Umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di RT.18 RW.03 Desa Bakur Kecamatan

halaman 4 dari 13 Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawahan Kabupaten Madiun, yang pada pokoknya calon mempelai laki-laki telah bekerja serabutan dengan penghasilan sekitar Rp1.350.000,00 perbulan dan pihak keluarga bersedia menopang ekonomi rumah tangga dan bersedia membimbing dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3519144610790001 Tanggal 05-10-2012 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim ;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3519142307120001 Tanggal 08-11-2012 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim ;
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon Nomor: 02060/IST/U/0042/2003 Tanggal 07-11-2003 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P3) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim ;
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon mempelai Pria dari anak Pemohon Nomor : 00067/IST/K/0002/2003 Tanggal 17-01-2003 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P4) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim ;
- Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-69/Kua.13.34.05/PW.01/03/2020 dari KUA Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun tanggal 23-06-2020, kemudian diberitanda (P5) ;

halaman 5 dari 13 Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn



- Asli Surat Keterangan Dokter atas nama anak Pemohon nomor: 000/206/VII/402.102.07/2020 tanggal 25-06-2020 dari Puskesmas Kecamatan Kare Kabupaten Madiun, kemudian diberitanda (P6);

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

B. Saksi:

1. **Supriyono bin Karto**, Umur 47 tahun, agama Islam, pekerja swasta, tempat tinggal di RT.14 RW.7 Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon juga calon mempelai, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah Orangtua Kandung Aditya Pradana dan akan menikah dengan Aisyah Wulan Romadhoni akan tetapi belum cukup umur, ia baru berusia 18 tahun 5 bulan, sedangkan kedua anak tersebut sudah saling mencintai dan menjalin hubungan kurang lebih 5 tahun serta bermaksud melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon mempelai wanita berstatus gadis serta tidak dalam pinangan laki-laki lain, begitu juga calon mempelai pria berstatus jejak serta sudah meminang calon mempelai wanita, serta keluarga kedua pihak menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa karena hubungan keduacalon mempelai sudah sangat mengkhawatirkan dan diketahui calon isteri anak Pemohon kini tengah hamil 7 bulan;
- Bahwa jika kedua calon mempelai segera dinikahkan akan lebih banyak mafsadahnya dari pada maslahatnya ;
- Bahwa calon mempelai laki-laki bekerja serabutan;
- Bahwa tidak, calon mempelai tidak ada hubungan kekeluargaan/darah atau sesusuan serta tidak ada halangan syara' untuk dapat dilangsungkannya pernikahan.



- Bahwa pihak keluarga bersedia menopang ekonomi rumah tangga kedua calon sampai benar-benar bisa mandiri;

2. **Sugeng Hariyadi bin Tumono**, Umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT.14 RW. 7 Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon juga calon mempelai, karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah Orangtua Kandung Aditya Pradana dan akan menikah dengan Aisyah Wulan Romadhoni akan tetapi belum cukup umur, ia baru berusia 18 tahun 5 bulan, sedangkan kedua anak tersebut sudah saling mencintai dan menjalin hubungan kurang lebih 5 tahun serta bermaksud melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon mempelai wanita berstatus gadis serta tidak dalam pinangan laki-laki lain, begitu juga calon mempelai pria berstatus jejak serta sudah meminang calon mempelai wanita, serta keluarga kedua pihak menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa karena hubungan keduacalon mempelai sudah sangat mengkhawatirkan dan diketahui calon isteri anak Pemohon kini tengah hamil 7 bulan;
- Bahwa jika kedua calon mempelai segera dinikahkan akan lebih banyak mafsadahnya dari pada maslahatnya ;
- Bahwa calon mempelai laki-laki bekerja serabutan;
- Bahwa tidak, calon mempelai tidak ada hubungan kekeluargaan/darah atau sesusuan serta tidak ada halangan syara' untuk dapat dilangsungkannya pernikahan.
- Bahwa pihak keluarga bersedia menopang ekonomi rumah tangga kedua calon sampai benar-benar bisa mandiri;

Menimbang, bahwa Pemohon mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diatur dalam Pasal 7 Jo. Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jis. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Penjelasan Pasal tersebut angka 3 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Pemohon telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang berada di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang untuk mengadili perkara ini dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Aditya Pradana untuk menikah dengan perempuan yang bernama Aisyah Wulan Romadhoni karena Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun telah menolak pernikahan anaknya dengan alasan karena

halaman 8 dari 13 Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya tersebut belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, padahal antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mencintai sehingga apabila tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih madharat lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan dan terhadap pihak Pemohon telah diupayakan untuk diberi nasehat agar menunda pelaksanaan pernikahan anaknya hingga mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa orangtua calon istri anak Pemohon menginginkan Aisyah Wulan Romadhoni, segera menikah dengan calon suaminya bernama Aditya Pradana,;

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat (P.1 s.d. P.6) dan saksi-saksi, yaitu Saksi I (kakak ipar Pemohon) dan Saksi II (tetangga Pemohon);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan kedua calon mempelai yang bernama Aditya Pradana dan Aisyah Wulan Romadhoni;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 s.d. P.6 merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa saksi tersebut berdasarkan Pasal 145 HIR telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi telah memenuhi syarat materiiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, kedua calon mempelai, surat-surat bukti, dan keterangan para saksi, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Aditya Pradana adalah anak dari Pemohon yang saat ini masih berumur di bawah 19 tahun;

halaman 9 dari 13 Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Aditya Pradana (calon mempelai pria) dengan calon mempelai wanita bernama Aisyah Wulan Romadhoni telah saling kenal dan mencintai, bahkan calon istri tengah hamil 7 bulan;
- Bahwa mereka telah menyatakan siap untuk menikah dan membina rumah tangga sebagaimana mestinya;
- Bahwa orang tua dari calon mempelai pria sudah melamar dan sudah disetujui atau diterima oleh orang tua calon mempelai wanita;
- Bahwa PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun menolak pernikahan anak Pemohon dan calon isterinya karena anak Pemohon masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon sangat khawatir anak Pemohon dan kekasihnya tersebut melanggar norma agama Islam dan aturan yang berlaku jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan mahram;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita telah berumur 19 (sembilan belas) tahun, hal tersebut dimaksudkan semata-mata demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, karena dalam usia tersebut pihak pria ataupun wanita telah dianggap mampu dan cakap baik secara fisik ataupun kejiwaan dalam menjalani dan mengarungi kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak Pemohon saat ini belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan secara umum ia belum dianggap mampu dan cakap untuk menjalani dan mengarungi kehidupan rumah rumah tangga yang baik, namun demikian karena kenyataan selama ini ia dengan calon isterinya telah bergaul sangat akrab, sulit dipisahkan, maka apabila ia dengan calon isterinya tidak segera dinikahkan, sangat dimungkinkan melakukan perbuatan tidak terpuji, dan dikhawatirkan akan menimbulkan madharat atau bahaya yang lebih besar lagi karena calon istri anak Pemohon sedang hamil 7 bulan, padahal madharat atau bahaya itu harus dihilangkan demi mencapai kemaslahatan lagi pula calon suami sanggup dan akan bertanggung jawab untuk membina rumah tangga;

halaman 10 dari 13 Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil-dalil syar'iyah sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT.:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya, dan Allah Maha luas pemberianNya dan Maha Mengetahui". (Q.S al-Nūr ayat 32);

2. Hadis Nabi SAW.:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخارى)

Artinya: "Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya". (Şaḥīḥ al-Bukhārī 7/3 no. 5065)

3. Kaidah Fiqhiyah:

الصَّوْمُ يُزَالُ



Artinya: “kemudaratan haruslah dihilangkan”. (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 83);

دَرءُ الْمَقَائِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapa kemaslahatan”. (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 87);

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”. (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 121);

Menimbang, bahwa antara calon suami dengan calon istri tidak ada larangan kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum syari’at Islam maupun ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Aditya Pradana untuk menikah dengan perempuan bernama Aisyah Wulan Romadhoni;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar’i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Aditya Pradana bin Amin Wahyulianto** untuk menikah dengan seorang Perempuan bernama **Aisyah Wulan Romadhoni binti Sugeng**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);**

Demikian, ditetapkan di Madiun dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Jumat, tanggal 03 Juli 2020 M bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1441 H oleh kami Dr. Sugeng, M.Hum. sebagai Hakim dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Hary Marsono, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hary Marsono, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	235.000,-
4. Redaksi	Rp	10.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
6. PNBPN	Rp	20.000,-
Jumlah	Rp	376.000,-

halaman 13 dari 13 Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn